



**PEMERINTAH KABUPATEN TRENGGALEK
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jl. RA. Kartini No.76 ☎ (0355) 791344 📠 (0355) 791129, 791473
✉ disdikpora.trenggalek@gmail.com// Laman : www.dikpora.trenggalekkab.go.id

Trenggalek, 24 Januari 2025

Nomor : 800.1.11.13/ 794 /406.009/2025
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Optimalisasi Digitalisasi Layanan Kepegawaian

- Yth. 1. Sekretaris dan para Kabid;
2. Kepala SMP Negeri se-Kabupaten Trenggalek;
3. Korwilcam Bidang Pendidikan se-Kabupaten Trenggalek;
4. Kepala Sanggar Kegiatan Belajar.

Dalam rangka mendukung pengembangan inovasi program pendidikan dan budaya kerja organisasi serta optimalisasi digitalisasi layanan kepegawaian lingkup Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek, mohon perhatian Saudara hal-hal sebagai berikut:

1. Digitalisasi layanan kepegawaian melalui:
 - a. *Aplikasi Sidalayak* yang dikelola oleh Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Trenggalek;
 - b. *Aplikasi Anti Mbangkong Plus* yang dikelola Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek.
2. Layanan kepegawaian melalui aplikasi *Aplikasi Sidalayak* meliputi:
 - a. Pengajuan Cuti Sakit, Cuti Alasan Penting, Cuti Besar dan Cuti di Luar Tanggungan Negara;
 - b. Pengajuan Pensiun ASN;
 - c. Pengajuan Karis dan Karsu ASN;
 - d. Pengajuan Kenaikan Pangkat PNS.diakses melalui link <https://sidalayak.trenggalekkab.go.id>
3. Layanan kepegawaian *Aplikasi Anti Mbangkong Plus* meliputi:
 - a. Pengajuan dan pemrosesan Cuti Tahunan dan Cuti Melahirkan (Cuta Cula);
 - b. Pengajuan dan pemrosesan Rekomendasi Kegiatan Pengembangan Kompetensi Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) dan Kegiatan Kesiswaan;
 - c. Pengajuan dan pemrosesan Sertifikat Kegiatan Pengembangan Kompetensi GTK;
 - d. Pengajuan dan pemrosesan Piagam Lomba Kegiatan Kesiswaan;
 - e. Pengajuan dan pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala (KGB) bagi PNS.

Khusus...

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1
"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"
- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**



Khusus Pengajuan **Kenaikan Gaji Berkala bagi PNS** terhitung mulai tanggal **1 Februari 2025** diproses secara *online* dengan melampirkan dokumen (PDF) sebagai berikut:

- 1) SK Kenaikan Gaji Berkala (KGB) Terakhir;
- 2) SK Kenaikan Pangkat (KP) Terakhir;
- 3) SK Jabatan Terakhir;
- 4) Sasaran Kerja Pegawai (SKP) 1 tahun terakhir minimal bernilai BAIK.

diakses melalui link <https://bit.ly/DisdikporaAntiMbangkong>

4. Pengajuan layanan kepegawaian melalui Aplikasi “**Sidalayak**” dan “**Anti Mbangkong Plus**” diproses **secara online** dan **TIDAK DIBENARKAN untuk mengurus secara offline** ke Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Trenggalek. **Semua berkas asli dan bukti pengajuan disimpan di unit kerja/satuan pendidikan** untuk kepentingan monitoring dan evaluasi.
5. Untuk koordinasi dan informasi lebih lanjut dapat menghubungi:
 - a. Sdr. Nuur Hafizhah Kariim, S.A.P. No. Hp. 081365203444 untuk Layanan Anti Mbangkong dan Cuta Cula;
 - b. Sdr. Susianti No. Hp. 082214523474 untuk Verifikasi Cuti Sakit, Cuti Alasan Penting, Verifikasi Kenaikan Tingkat, Verifikasi Karis Karsu;
 - c. Sdr. Rina Setyowati No. Hp. 082244599942 untuk Verifikasi dan pemrosesan Kenaikan Gaji Berkala;
 - d. Sdr. Purwati, S.Pd. No. Hp. 082228204665 untuk pemrosesan rekomendasi kegiatan kesiswaan Sekolah Menengah Pertama;
 - e. Sdr. Mujiati No. Hp. 085336898503 untuk Verifikasi Pengajuan Usulan Pensiun.
6. Kepada Sdr. Korwilcam Bidang Pendidikan untuk meneruskan informasi ini kepada para Kepala Satuan Pendidikan di wilayah kerjanya masing-masing.

Demikian untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya disampaikan terima kasih.

Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda
dan Olahraga Kabupaten Trenggalek



Tembusan:

- Yth. 1. Bupati Trenggalek
2. Sekretaris Daerah Kab. Trenggalek
3. Inspektur Kabupaten Trenggalek
4. Kepala BKD Kabupaten Trenggalek

Drs. Agoes Setiyono

Pembina Utama Muda

NIP. 19660226 198602 1 001

Catatan :

- UU ITE No 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1

"Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti yang sah"

- Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan **Sertifikat Elektronik** yang diterbitkan **BSrE**

